INI DAFTAR DESA PENERIMA DANA DESA TERBANYAK DAN TERKECIL DI GROBOGAN



Sumber Gambar:

https://images.murianews.com/data/2025/02/image-20250225051821.jpg

Isi Berita:

Murianews, Grobogan – Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah mendapat jatah Dana Desa sebesar Rp 306 miliar untuk 2025. Besaran untuk masing-masing desa berbeda.

Dari pengamatan Murianews.com dalam dokumen yang dirilis djkp.kemenkeu.go.id diketahui rata-rata setiap desa mendapatkan sekitar Rp 1 miliar.

Adapun desa dengan Dana Desa tertinggi di Grobogan, yakni Desa Tambakselo, Kecamatan Wirosari dengan Rp 2 miliar.

Sedangkan, penerima Dana Desa terendah di Grobogan, yakni Desa Gebangan, Kecamatan Tegowanu sekitar Rp 668 juta.

Kades Tambakselo Sareh Joko Prasetyo mengaku tidak mengetahui pasti mengapa desanya mendapatkan Dana Desa terbesar. Ia menduga besaran Dana Desa yang diterima karena jumlah penduduk.

"Mungkin karena jumlah penduduknya besar, penduduk saya 11.000-an. Kemudian, laporannya juga cepat. Kebetulan ada pendamping desa, dan perangkat desa saya juga pintar-pintar. Jadi laporannya mungkin bagus, jadi DD-nya dapatnya lebih banyak," katanya, Selasa (25/2/2025).

Berikut ini tujuh desa dengan Dana Desa terbanyak di Kabupaten Grobogan

- 1. Desa Tambakselo, Kecamatan Wirosari Rp 2.087.409.000
- 2. Desa Sendangharjo, Kecamatan Karangrayung sebesar 1.924.743.000

- 3. Desa Putatsari, Kecamatan Grobogan sebesar Rp 1.810.986.000
- 4. Desa Lebak, Kecamatan Grobogan sebesar Rp 1.785.495.000
- 5. Desa Tanjungharjo, Kecamatan Ngaringan sebesar Rp 1.746.946.000
- 6. Desa Nampu, Kecamatan Karangrayung sebesar Rp 1.741.731.000
- 7. Desa Karangasem, Kecamatan Wirosari sebesar Rp 1.729.764.000

Sedangkan, desa dengan Dana Desa terkecil di Kabupaten Grobogan yakni:

- 1. Desa Gebangan, Kecamatan Tegowanu sebesar Rp 668.267.000
- 2. Desa Curut, Kecamatan Penawangan sebesar Rp 738.020.000
- 3. Desa Anggaswangi, Kecamatan Godong sebesar Rp 750.954.000
- 4. Desa Klitikan, Kecamatan Kedungjati sebesar Rp 773.072.000
- 5. Desa Bringin, Kecamatan Godong sebesar Rp 776.457.000
- 6. Desa Glapan, Kecamatan Gubug sebesar Rp 788.829.000
- 7. Desa Ketitang, Kecamatan Godong sebesar Rp 789.147.000 (Saiful Anwar)

Sumber Berita:

- 1. https://berita.murianews.com/saiful-anwar/434561/ini-daftar-desa-penerima-dana-desa-terbanyak-dan-terkecil-di-grobogan?page=1, "Ini Daftar Desa Penerima Dana Desa Terbanyak dan Terkecil di Grobogan", tanggal 25 Februari 2025.
- https://manado.tribunnews.com/2025/02/22/daftar-50-desa-penerima-dana-desa-2025-terbanyak-di-kabupaten-grobogan-jawa-tengah, "Daftar 50 Desa Penerima Dana Desa 2025 Terbanyak di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah", tanggal 22 Februari 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah mendapat jatah Dana Desa sebesar Rp 306 miliar untuk 2025. Besaran untuk masing-masing desa berbeda.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.

- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:
 - "dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk"
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. Secara yuridis APBDES merupakan produk hukum desa berupa Peraturan Desa, dimana merupakan produk kesepakatan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa dalam musyawarah desa. Secara substansi APBDES merupakan produk perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES). Peraturan desa tentang APBDES tersebut ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.¹
- Dari aspek struktur atau komponen, APBDES terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Desa, Hasil Transfer dan Pendapatan Lainnya:²
 - a. Pendapatan asli Desa: Pendapatan asli Desa adalah penerimaan Desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan kewenangan Desa, baik dalam bentuk hasil usaha Desa, hasil aset, swadaya partisipasi dan gotong royong, dan pendapatan asli desa lain. Pendapatan Asli Desa dapat diperoleh dari:
 - 1) Hasil usaha: Hasil usaha adalah seluruh hasil usaha milik Desa yang dikelola secara terpisah berdasarkan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Salah satu hasil usaha yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa dari hasil usaha Desa, antara lain hasil BUM Desa.
 - 2) Hasil aset : Hasil aset adalah seluruh hasil dari barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Seperti; tanah kas Desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik Desa, pemandian umum, wisata Desa dan lain-lain kekayaan asli Desa sesuai dengan

.

¹ https://gerokgak.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/58-pendapatan-dan-belanja-desa

² *Ibid*

- Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa yang berpedoman pada Peraturan Bupati Buleleng Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa.
- 3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong : Swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa. Penganggaran penerimaan swadaya, partipasi dan gotong royong harus dihitung secara cermat dan riil dalam bentuk uang yang masuk ke rekening kas Desa untuk mendukung pelaksanaan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- 4) Pendapatan asli Desa lain: Pendapatan asli Desa lain adalah penerimaan Desa yang diperoleh antara lain dari hasil pungutan Desa sesuai dengan kewenangan Desa yang ditetapkan dan diatur dalamPeraturan Desa. Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan Desa di luar yang ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Desa dan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang pungutan Desa wajib mendapat evaluasi dari Bupati.

b. Transfer:

- 1) Dana Desa: Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.Dana Desa dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Dana Desa didasarkan pada tahun sebelumnya atau informasi atas alokasi sementara Dana Desa yang akan diterima masing-masing Desa di Kabupaten Buleleng.
- 2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Bagian dari hasil pajak paerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang berasal dari bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten. Bagian dari Hasil pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan sesuaiPeraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten didasarkan pada tahun sebelumnya atau informasi atas alokasi

- sementara bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten yang akan diterima masing-masing Desa di Kabupaten Buleleng.
- 2) Alokasi Dana Desa (ADD): Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah bagian dari dana perimbangan/dana alokasi umum yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus yang selanjutkan dialokasikan ke Desa. ADD dianggarkan sesuaiPeraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari ADD didasarkan pada tahun sebelumnya atau informasi atas alokasi sementara ADD yang akan diterima masing-masing Desa di Kabupaten Buleleng.
- 3) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi: Adalah bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi Bali kepada Desa yang merupakan upaya untuk mendukung Pemerintah Desa 9 dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Bantuan Keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sahyang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali atau berdasarkan informasi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Bali.
- 4) Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten: Adalah bantuan keuangan dari pemerintah Kabupaten Buleleng kepada Desa yang merupakan upaya untuk mendukung Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Bantuan keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng atau berdasarkan informasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng. Bantuan keuangan bersifat khusus dikelola dalam APB Desa, tetapi tidak masuk dalam perhitungan belanja penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) untuk belanja pembangunan dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) untuk belanja operasional.
- c. Pendapatan lain : Pendapatan lain adalah pendapat Desa yang terdiri atas : 1)
 Penerimaan dari hasil kerja sama Desa; 2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa; 3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ke tiga;
 4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di Kas Desa pada tahun anggaran berjalan; 5) Bunga bank; 6) Hadiah

lomba yang diikuti oleh Pemerintah Desa; dan 10 7) Pendapatan lain Desa yang sahpendapatan asli desa, transfer dan pendapatan lainnya.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi